

# IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1967 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI BANDAR LAMPUNG

**Ina Novianti, Iskandar Syah, Maskun**

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

*e-mail*: inanovianti90@yahoo.com

Telepon 0857-6862-5055

## ABSTRACT

**Abstract: The implementation of government regulation No. 7, 1967 about Veteran of Republic of Indonesia in Bandar Lampung.** Independence of the Republic of Indonesia is the result of the struggle of the hero. Heroes, those who are still alive called Veterans. Award given by the government in the form of benefits to Veterans. Allowances is set out in Article 9 of Law No. 7, 1967 on the right of Veteran Republic of Indonesia set out in government regulations and regulatory president. So that the implementation of the provision of benefits based on the government rules and regulations president. Is intended to determine how the implementation of Government Regulation No. 7 1967 about the right of Veteran of Republic of Indonesia in Bandar Lampung chapter 9. Based on data obtained in the field and interviews with seven informants about Veterans benefits contained in the regulations in accordance with the funds received by the Veterans, honor funds contained in the presidential decree in accordance with the funds received by Veterans, health benefits provided by the government in accordance with the received by Veterans, provision of transport provided by the Veterans as received by Veterans and received tax relief given by the government in accordance with the received by Veteran. So it can be concluded that the implementation of Government Regulation No. 7 1967 about the right of Veteran of Republic of Indonesia in Bandar Lampung chapter 9 is realized in the form of allowances set out in government rules and regulations Veteran received the presiden with the Republik of Indonesia in Bandar Lampung is appropriate.

**Keywords :** *The Veteran of Republic Indonesia*

## ABSTRAK

**Abstrak: Implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung.** Kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah hasil perjuangan dari pahlawan. Pahlawan ini, bagi yang masih hidup disebut Veteran. Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Veteran yaitu berupa tunjangan yang tertera dalam pasal 9 Undang-Undang No. 7 tahun 1967 tentang hak Veteran Republik Indonesia. Besarnya tunjangan tertuang pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sehingga pelaksanaan pemberian tunjangan Veteran berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Maka, penelitian ini ditujukan untuk mencari tahu bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1967 tentang hak Veteran Republik Indonesia Pasal 9 di Bandar Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil wawancara dengan 7 informan tentang tunjangan veteran yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan dana yang diterima Veteran, dana kehormatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden sesuai dengan dana yang diterima Veteran, tunjangan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan yang diterima Veteran, penyediaan transportasi yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan yang diterima Veteran dan keringanan pajak yang diberikan pemerintah sesuai dengan yang diterima Veteran. Jadi dapat disimpulkan bahwa Implementasi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 tentang hak Veteran Republik Indonesia Pasal 9 di Bandar Lampung direalisasikan dalam bentuk tunjangan-tunjangan dan tunjangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan yang diterima Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung adalah sesuai.

**Kata Kunci :** *Veteran Republik Indonesia*

## PENDAHULUAN

Kemerdekaan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sekarang ini tidak terlepas dari adanya peran para pahlawan yang berjuang membela tanah air Indonesia. Banyaknya bangsa luar yang melakukan penjajahan demi menaklukkan Indonesia seperti Inggris, Belanda, Jepang dan negara barat lainnya mengakibatkan kesengsaraan panjang yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Peran pahlawan atau pejuangpun sangat dibutuhkan demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Melakukan gencatan senjata dan melaksanakan perundingan-perundingan merupakan jalan yang ditempuh oleh para pahlawan atau pejuang demi mendapatkan gelar merdeka.

Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pahlawan tersebar diseluruh pelosok nusantara, salah satunya berada di Lampung. Lampung sama halnya dengan daerah-daerah lain yang memiliki sejarah lokal tersendiri, yang mana kemerdekaan yang sekarang dirasakan oleh masyarakat Lampung tidak terlepas dari adanya peran pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan di Lampung dari berbagai serangan yang dilakukan oleh negara luar.

Veteran Republik Indonesia adalah mantan pejuang kemerdekaan yang kini sudah lanjut usia. Di Indonesia saat ini ada dua kategori veteran, yaitu Veteran Pejuang dan Veteran Pembela. Veteran Pejuang adalah mereka yang berjuang atau bertempur dalam Perang Kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949, dan Veteran Pembela adalah mereka yang pernah bertempur selama Trikora (merebut Irian Barat) dari tanggal 19 Desember 1961-1 Mei 1963, Dwikora (Konfrontasi dengan Malaysia) dari tanggal 3 Mei 1964-11 Agustus 1966, dan Timor Timur (Operasi Seroja) dari tahun 1975 sampai 17 Juli 1976 (Wawancara kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Lampung, Bapak M. Joesoef. S, 13 Maret 2012).

Veteran yang ada di Bandar Lampung berjumlah 175 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Bandar Lampung,

diantaranya Kedaton, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Sukarame, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Selatan, Way Kandis, Way Halim, Kemiling, Tanjung Seneng (Arsip KAMINVETCAD II/11 Bandar Lampung, 2012).

Veteran pejuang maupun pembela adalah sama, hanya saja periode penugasannya saja yang berbeda. Namun setelah gelar kemerdekaan diraih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh Ir. Soekarno yang didampingi oleh Drs. Moh. Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Berita Proklamasi ini baru disiarkan melalui pemancar Radio Bandung pukul 24.00 WIB, setelah mereka berhasil mengambil alih kekuasaan dari Jepang (Iskandar Syah, 2005:67).

Indonesia telah merdeka, namun tidak semua pejuang atau pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan Indonesia bisa bertahan hidup dalam peperangan yang terjadi namun banyak juga yang gugur. Sebagai rasa patriotisme pemerintah memberikan penghargaan kepada para pejuang yang hidup dalam bentuk pemberian sebuah gelar pahlawan dan Veteran Republik Indonesia.

Di samping itu pemerintah juga memberikan tunjangan kepada Veteran Republik Indonesia atas kerja keras mereka dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Tunjangan dan penghargaan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Untuk menyeimbangkan antara peraturan dan pelaksanaannya, maka pemerintah membuat sebuah Undang-Undang yang berhubungan dengan kondisi Veteran Republik Indonesia. Undang-Undang yang dirancang tersebut adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1967, yang terdiri dari 7 BAB yang berisi tentang ketentuan umum, kedudukan dan fungsi Veteran Republik Indonesia, hak Veteran Republik Indonesia, kewajiban Veteran Republik Indonesia, badan-badan yang khusus berhubungan dengan masalah Veteran Republik Indonesia, ketentuan-ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan dan penutup (Undang-Undang No. 7 tahun 1967).

Bab 3 adalah salah satu bab yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1967 yang memuat tentang hak Veteran Republik Indonesia. Dalam BAB 3 tersebut berisi 7 point yakni pasal 6 hingga pasal 12. Dalam penelitian ini, yang akan peneliti teliti adalah tentang bagaimana implementasi dari Undang-undang No. 7 tahun 1967 tersebut terhadap hak Veteran Republik Indonesia pasal 9 di Bandar Lampung.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiono (2010:3) metode dapat diartikan sebagai faktor penting untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan Kartini Kartono (1985:15) mengemukakan bahwa metodologi adalah cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan sebaik-baiknya untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan berdasarkan kebenaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif. Menurut Husin Sayuti (1989:41) metode deskriptif adalah suatu metode yang memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

Hadari Nawawi dan Mimi Martini (1994 : 49) mengemukakan bahwa variabel adalah beberapa gejala yang berfungsi sama dalam suatu masalah. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (1989:78) Variabel bervariasi yaitu objek penelitian. Variabel adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam suatu penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu implementasi Undang-Undang No. 7 tahun 1967 tentang hak Veteran Republik Indonesia Pasal 9 di Bandar Lampung.

Informan adalah orang dalam latar penelitian, yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi penelitian. Seorang informan harus mempunyai pengalaman latar penelitian. Syarat-syarat seorang informan adalah jujur,

taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk pada kelompok yang bertentangan dengan latar belakang penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi (Moleong, 1998:90).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan. Wawancara ini dilakukan secara terbuka terhadap informan, yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yaitu Bapak M. Joesoef. S, Bapak Hi. Sajuti Dachlan (Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia), Bapak Rozali Shaleh (Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia), Bapak Soehardjo Haryanto (Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia), Bapak Takwin Herdjani (Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia), Bapak Mujiharjo (Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia) dan Bapak Animar (Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengamati dan memperoleh data juga untuk mengenal secara langsung objek atau lokasi yang akan diteliti sehingga penulis bisa mendapatkan data yang relevan sesuai dengan penelitian dan informasi penting lainnya. Menurut Suwardi Endraswara (2006:133) observasi adalah suatu penelitian secara sistematis dengan menggunakan kemampuan indera manusia, pengamatan ini dilakukan pada saat terjadi aktivitas budaya dengan wawancara mendalam. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah melihat secara langsung mengenai objek yang akan diteliti.

Menurut Sutrisno Hadi (1984:50) yang dimaksud dengan wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan penyelidikan pada umumnya dua atau lebih orang yang hadir dalam proses tanya jawab itu secara fisik masing-masing pihak dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancar.

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:231) mengemukakan bahwa teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencari foto-foto, data-data dan buku yang berhubungan dengan Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Muhammad Ali (1985:15) teknik analisis data kualitatif adalah analisis data dengan menggunakan proses berfikir induktif, untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Induktif dalam hal ini bertolak dari berbagai fakta teridentifikasi munculnya atau tidak.

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif. Karena dalam penelitian ini data-data yang bersifat kualitatif dideskripsikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, data yang di dapatkan oleh peneliti tentang implementasi dari Undang-Undang No. 7 tahun 1967 tentang hak Veteran Republik Indonesia pasal 9 di Bandar Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Tunjangan Veteran

Tunjangan Veteran tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977. Ketika Peraturan Presiden tersebut disahkan, tunjangan belum sebesar saat ini, akan tetapi berkisar antara Rp. 15.000,00. Untuk tahun-tahun yang selanjutnya besarnya tunjangan disesuaikan berdasarkan golongan atau pangkat dari veteran itu sendiri. Tunjangan Veteran diberikan kepada Veteran yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD atau pensiunan. Untuk mendapatkan tunjangan veteran tersebut, seluruh veteran RI baik diibukota maupun daerah khususnya di daerah Bandar Lampung diwajibkan mengajukan sebuah

permohonan untuk mendapatkan tunjangan tersebut.

Dalam 11 tahun terakhir, pemerintah telah mengubah delapan kali aturan pemberian tunjangan veteran kepada Veteran Republik Indonesia. Dua diantaranya diubah dalam setahun terakhir. Regulasi terbaru yang diterbitkan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2012. Terdapat perbedaan yang signifikan dari perubahan masing-masing Peraturan Pemerintahan tentang tunjangan veteran. Kendatipun demikian, perubahan itu dilakukan berdasarkan pemikiran yang matang, dan disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Bapak Amiruddin, bahwasannya peraturan yang selalu berubah-ubah tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan semua belah pihak. Baik dari pihak pemerintah maupun pihak yang terlibat lainnya (wawancara dengan Bapak Animar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, 15 Juli 2012).

Tabel 1.1 Tunjangan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Bandar Lampung Tahun 2009-2012

Nama	Gol	Jumlah yang diterima			
		Tahun 2009 Rp/Ribuan	Tahun 2010 Rp/Ribuan	Tahun 2011 Rp/Ribuan	Tahun 2012 Rp/Ribuan
H. Sajuti Dachlan	A	962	1.011	1.113	1.224
Rozali Shaleh	A	962	1.011	1.113	1.224
Soehardjo Haryanto	B	938	985	1.084	1.192
Takwin Herdjani	C	900	945	1.040	1.144
Mujiharjo	D	877	921	1.014	1.115
Animar	E	858	901	992	1.091

Sumber: Wawancara, 2012

Berdasarkan tabel tersebut dari penelitian di lapangan dan hasil wawancara dengan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, masing-masing veteran diberikan tunjangan veteran berdasarkan

golongan dan jumlah yang diterima dari tahun ke tahun mengalami perubahan yaitu golongan A pada tahun 2009 mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 962.000, tahun 2010 sebesar Rp. 1.011.000, tahun 2011 sebesar Rp. 1.113.000, tahun 2012 sebesar Rp. 1.224.000. Untuk Veteran Pejuang Kemerdekaan RI golongan B mendapatkan tunjangan veteran pada tahun 2009 sebesar Rp. 938.000, tahun 2010 sebesar Rp. 985.000, tahun 2011 sebesar Rp. 1.084.000, tahun 2012 sebesar Rp. 1.192.000. Veteran Pejuang Kemerdekaan RI golongan C mendapatkan tunjangan veteran pada tahun 2009 sebesar Rp. 900.000, tahun 2010 sebesar Rp. 945.000, tahun 2011 sebesar Rp. 1.040.000, tahun 2012 sebesar Rp.1.144.000. Veteran Pejuang Kemerdekaan RI golongan D mendapatkan tunjangan veteran pada tahun 2009 sebesar Rp. 877.000, tahun 2010 sebesar Rp. 921.000, tahun 2011 sebesar Rp. 1.014.000, tahun 2012 sebesar Rp.1.115.000. Veteran Pejuang Kemerdekaan RI golongan E mendapatkan tunjangan veteran pada tahun 2009 sebesar Rp. 858.000, tahun 2010 sebesar Rp. 901.000, tahun 2011 sebesar Rp. 992.000, tahun 2012 sebesar Rp. 1.091.000. Dana tersebut diterima veteran setiap bulan dan dana yang diterima adalah sesuai.

### Dana Kehormatan

Selain tunjangan veteran, disediakan pula dana kehormatan yang diberikan oleh pemerintah kepada veteran. Kebijakan ini juga tertuang pada Undang-Undang No. 7 tahun 1976 pasal 9, memuat tentang peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan Veteran Republik Indonesia. Dana kehormatan ini diterima oleh veteran dimulai pada tahun 2008, yakni pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan sebelum tahun 2008, dana kehormatan itu belum ada.

Untuk mendapatkan dana tersebut, tidaklah mudah. Menurut Bapak Mustofa, pemohon harus menyiapkan berkas dan persyaratan-persyaratan. Disesuaikan dengan data yang ada di pemerintah pusat, lalu dibandingkan dengan data yang ada di daerah-daerah tempat tinggal veteran (wawancara kepada Bapak Mustofa sebagai

anggota Veteran Republik Indonesia, 20 Juli 2012).

Dana kehormatan yang diberikan oleh pemerintah kepada Veteran Republik Indonesia, yang diawali pada tahun 2008 tersebut belum ada perubahan baik dari dana maupun peraturan pemerintah hingga saat ini, hanya saja letak perbedaannya pada pangkat atau golongan masing-masing yang disandang oleh veteran (wawancara kepada Bapak M. Joesoef. S, pada tanggal 12 Juli 2012 .

Tabel 1.2 Dana Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Di Bandar Lampung Tahun 2009-2012

Nama	Gol	Jumlah yang diterima			
		Tahun 2009 Rp/Ribuan	Tahun 2010 Rp/Ribuan	Tahun 2011 Rp/Ribuan	Tahun 2012 Rp/Ribuan
H. Sajuti Dachlan	A	250	250	250	250
Rozali Shaleh	A	250	250	250	250
Soehardjo Haryanto	B	250	250	250	250
Takwin Herdjani	C	250	250	250	250
Mujiharjo	D	250	250	250	250
Animar	E	250	250	250	250

Sumber: Wawancara, 2012

Berdasarkan tabel tersebut dari penelitian di lapangan dan hasil wawancara Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia mendapatkan dana kehormatan sebesar Rp.250.000 setiap bulan. Dana tersebut dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan dan dana yang diterima adalah sesuai.

### Tunjangan Kesehatan

Tentang Tunjangan kesehatan, Veteran Republik Indonesia mendapatkan pengobatan gratis seumur hidup dan dilayani di kelas 1, melalui ASKES (Asuransi kesehatan) Veteran. Pelayanan kesehatan ini berlaku untuk semua veteran yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD atau Pensiunan dan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri,

Pegawai BUMN, Pegawai BUMD atau Pensiunan. Tunjangan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh Veteran Republik Indonesia khususnya di Bandar Lampung ini diberlakukan mulai 2009 hingga sekarang. Tunjangan kesehatan ini diberikan kepada seluruh keluarga Veteran Republik Indonesia tanpa terkecuali.

Tabel 1.3 Tunjangan Kesehatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Di Bandar Lampung Tahun 2009-2012

Nama	Gol	Tunjangan kesehatan yang diterima
H. Sajuti Dachlan	A	Pelayanan Kesehatan gratis
Rozali Shaleh	A	Pelayanan Kesehatan gratis
Soehardjo Haryanto	B	Pelayanan Kesehatan gratis
Takwin Herdjani	C	Pelayanan Kesehatan gratis
Mujiharjo	D	Pelayanan Kesehatan gratis
Animar	E	Pelayanan Kesehatan gratis

Sumber: Wawancara, 2012

Berdasarkan tabel tersebut dari penelitian di lapangan dan hasil wawancara dengan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tentang tunjangan kesehatan, Veteran Republik Indonesia mendapatkan tunjangan kesehatan gratis dan yang mengelola tunjangan kesehatan ini yaitu PT. Askes. Tunjangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia dan dana yang diterima adalah sesuai.

### Penyediaan Transportasi

Transportasi akan selalu dibutuhkan dalam memudahkan pekerjaan seseorang, hal itu juga di sediakan oleh pemerintah khususnya untuk veteran. Transportasi ini

diberikan tidak bersamaan dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Akan tetapi penyediaan transportasi ini diterbitkan setelah tunjangan lainnya telah terlaksana dengan baik. Tunjangan transportasi yang disediakan oleh pemerintah yaitu berupa transportasi damri sebesar 25 %. Namun, di tengah realita yang ada, mayoritas masyarakat yang tergolong Veteran Republik Indonesia lebih memilih tidak memanfaatkan tunjangan transportasi tersebut.

Tabel 1.4 Penyediaan Transportasi Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Di Bandar Lampung Tahun 2009-2012

Nama	Gol	Penyediaan Transportasi yang diterima
H. Sajuti Dachlan	A	Penyediaan Transportasi Damri
Rozali Shaleh	A	Penyediaan Transportasi Damri
Soehardjo Haryanto	B	Penyediaan Transportasi Damri
Takwin Herdjani	C	Penyediaan Transportasi Damri
Mujiharjo	D	Penyediaan Transportasi Damri
Animar	E	Penyediaan Transportasi Damri

Sumber: Wawancara, 2012

Berdasarkan tabel tersebut dari penelitian di lapangan dan hasil wawancara dengan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tentang penyediaan transportasi, Veteran Republik Indonesia mendapatkan tunjangan transportasi Damri. Tunjangan tersebut dilaksanakan sesuai sebagaimana mestinya, tetapi banyak veteran yang kurang memanfaatkan tunjangan ini karena keringanan biaya yang diberikan pemerintah sebesar 25 %.

### Keringanan Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pajak adalah iuran rakyat kepada

kas negara berdasarkan Undang-Undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Setiap warga Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak oleh pemerintah. Pajak tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembayaran yang dilakukan setahun sekali, meskipun dirasakan berat bagi warga yang kurang mampu, tetapi peraturan haruslah tetap dilaksanakan. Pemungutan pajak tersebut diberlakukan juga bagi seseorang yang pernah merelakan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia, yakni Pahlawan/Veteran Republik Indonesia. Terdapat keringanan biaya pembayaran pajak bagi seorang Veteran Republik Indonesia, sebanyak 75% adalah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah khusus untuk Veteran Republik Indonesia. Setelah semua data selesai diproses, maka ketetapan keringanan pajak yang ditujukan untuk veteran tersebut langsung aktif atau dilaksanakan.

Tabel 1.5 Keringanan Pajak Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Di Bandar Lampung Tahun 2009-2012

Nama	Gol	Keringanan Pajak yang diterima
H. Sajuti Dachlan	A	Keringanan Pajak 75 %
Rozali Shaleh	A	Keringanan Pajak 75 %
Soehardjo Haryanto	B	Keringanan Pajak 75 %
Takwin Herdjani	C	Keringanan Pajak 75 %
Mujiharjo	D	Keringanan Pajak 75 %
Animar	E	Keringanan Pajak 75 %

Sumber: Wawancara, 2012

Berdasarkan tabel tersebut dari penelitian di lapangan dan hasil wawancara dengan Veteran Pejuang Kemerdekaan

Republik Indonesia tentang keringanan pajak, Veteran Republik Indonesia mendapatkan tunjangan keringanan pajak sebesar 75%, jadi Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung hanya membayar pajak sebesar 25%. Tunjangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan keadaan veteran saat ini yang mendapatkan keringanan pajak tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil wawancara, peneliti akan memaparkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan tentang implementasi Undang-Undang No. 7 terhadap hak Veteran Republik Indonesia pasal 9 di Bandar Lampung sebagai hasil penelitian untuk skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung”, dapat diketahui bahwa responden bersikap setuju terhadap kesesuaian tunjangan yang diberikan pemerintah. Dana yang tercantum dalam peraturan pemerintah dengan dana yang dikeluarkan pemerintah dan dana yang diterima oleh Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung adalah sesuai.

## PEMBAHASAN

### Tunjangan Veteran

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil wawancara tentang tunjangan veteran yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1977 sampai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 2012 perubahan kedelapan, tunjangan yang diterima oleh Veteran Republik Indonesia dari tahun ke tahun terus menerus mengalami perubahan. Perubahan ini dilaksanakan kerana dianggap tak sesuai lagi dengan perkembangan situasi. Yang berubah adalah besaran tunjangan. Ada kenaikan bervariasi dibanding angka setiap tahunnya yang disesuaikan dengan masa bakti Veteran Republik Indonesia. Implementasi dari peraturan tersebut terealisasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara besarnya tunjangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah dengan dana yang dikeluarkan pemerintah kepada veteran.

Kesesuaian itu merupakan bukti nyata yang diterapkan oleh pemerintah yang didasarkan pada kepedulian.

### **Dana Kehormatan**

Berdasarkan tabel tersebut dari penelitian di lapangan dan hasil wawancara tentang dana kehormatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.24 Tahun 2008, dana kehormatan yang diberikan oleh pemerintah mulai terlaksana pada tahun 2008, yakni saat kepengurusan ini dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan berarti presiden-presiden sebelumnya tidak mengindahkan akan keterlibatan pahlawan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dalam melawan penjajah, hanya saja peraturan pemerintah yang telah ada tersebut belum direalisasikan dengan baik berdasarkan berbagai pertimbangan dan kesepakatan bersama.

Dirasakan sangat membantu perekonomian para veteran setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah yang memuat tentang Hak veteran yang salah satu isinya tentang kesejahteraan para Veteran Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut bahwasanya veteran akan diberikan dana kehormatan. Peraturan tersebut terealisasi dengan baik dan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Contohnya veteran pembela maupun pejuang, mendapatkan dana kehormatan sebesar Rp.250.000 tanpa terkecuali. Dana yang diterima veteran sesuai dengan dana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 24 tahun 2008.

### **Tunjangan Kesehatan**

Berdasarkan dari penelitian di lapangan dan hasil wawancara tentang tunjangan kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.05/PMK. 02/2009, bahwa Veteran Republik Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dikelola oleh PT ASKES (PERSERO). Kesehatan merupakan inti dari segala aktivitas manusia. Apabila kesehatan seseorang terganggu, maka semua aktivitasnya akan terhambat. Biaya yang harus dikeluarkan

untuk kembali dalam keadaan sehat tergolong mahal, baik bagi yang tidak mampu, kurang mampu dan juga bagi yang mampu. Karena mahalnya biaya pengobatan inilah yang dijadikan pemerintah sebagai acuan untuk mengeluarkan peraturan, khususnya untuk Veteran Republik Indonesia.

Diterapkan peraturan Menteri Keuangan yang memuat tentang tunjangan kesehatan bagi Veteran Republik Indonesia, dirasa sesuatu yang layak untuk diberikan kepada pejuang Negara Indonesia. Tunjangan kesehatan ini gratis untuk Veteran Republik Indonesia dan seluruh keluarganya, baik yang memiliki 2 anak ataupun lebih. Tidak ada keterbatasan bagi keluarga veteran yang akan melakukan pengobatan. Pelayanan kesehatan yang di terima Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang memuat tentang pelayanan kesehatan bagi Veteran Republik Indonesia.

### **Penyediaan Transportasi**

Secara umum definisi transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin (Nasution, 2004). Transportasi dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan turunan karena transportasi timbul disebabkan adanya maksud atau tujuan yang ingin dicapai melalui transportasi. Misalnya pengiriman barang, berpergian, bekerja dan lain-lain. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan antara asal dan tujuan. Perjalanan dilakukan melalui suatu lintasan tertentu yang menghubungkan asal dan tujuan, menggunakan alat angkut atau kendaraan dengan kecepatan tertentu.

Berdasarkan penelitian di lapangan dan hasil wawancara tentang penyediaan transportasi. Penyediaan transportasi ini dilaksanakan dan sesuai dengan keadaan veteran saat ini. Penyediaan transportasi oleh pemerintah untuk Veteran Republik Indonesia berupa Damri dirasa kurang membantu. Hal ini ditinjau dari jumlah yang diberikan, yakni hanya sekitar 25% dari harga biaya transportasi. Dengan biaya yang hanya 25%

tersebut, veteran diharuskan memenuhi persyaratan dan melengkapi semua data sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus data dan persyaratan tersebut lebih besar dibandingkan dengan keringanan biaya transportasi yang akan didapatkan. Sejak awal peraturan ini dikeluarkan, banyak Veteran Republik Indonesia khususnya di Bandar Lampung, kurang berminat untuk mengurus syarat-syarat keringanan biaya damri yang hanya 25% sehingga mereka lebih dominan menggunakan transportasi lain.

### **Keringanan Pajak**

Berdasarkan dari penelitian di lapangan dan hasil wawancara tentang keringanan pajak, pemerintah memberikan keringanan pajak sebesar 75 % untuk para Veteran Republik Indonesia, namun 75% tersebut merupakan jumlah yang terbilang banyak, jika dibandingkan dengan penyediaan transportasi sebelumnya. Keringanan pajak tersebut dirasa sangat membantu perekonomian untuk meringankan kebutuhan hidup para Veteran Republik Indonesia. Akan tetapi mereka kembali dihadapkan dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang membuat mereka merasa kesulitan mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian di lapangan dan hasil wawancara Implementasi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia yang memuat hak Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pasal 9 di Bandar Lampung direalisasikan dalam bentuk nyata yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia adalah sesuai, antara yang tercantum pada Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1977 sampai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2012 dengan dana yang dikeluarkan pemerintah dan dana yang diterima Veteran Republik

Indonesia di Bandar Lampung adalah sesuai

2. Dana kehormatan yang tercantum dalam Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2008 sebesar Rp. 250.000 sesuai dengan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dana yang diterima oleh Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung
3. Tunjangan kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 05/PMK.02/2009 adalah sesuai dengan pelayanan kesehatan gratis yang diterima oleh Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung
4. Penyediaan transportasi yang disediakan pemerintah yaitu damri dengan potongan harga 25% sesuai dengan yang diterima Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung
5. Keringanan pajak sebesar 75% yang diberikan pemerintah Republik Indonesia adalah sesuai dengan keringanan pajak yang diterima Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung

### **SARAN**

Sehubungan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan maka ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1977 sampai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2012 yang mengatur tentang tunjangan Veteran Republik Indonesia sebaiknya dipertahankan dan ditingkatkan agar Veteran Republik Indonesia mendapatkan haknya
2. Dengan adanya Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2008 tentang dana kehormatan, sebaiknya peraturan tersebut tetap dijalankan, dipertahankan dan ditingkatkan dalam memperhatikan hak-hak Veteran Republik Indonesia.
3. Tunjangan kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 05/PMK.02/2009 adalah sesuai dengan pelayanan kesehatan gratis sebaiknya pelayanannya lebih ditingkatkan demi keselamatan Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya

4. Penyediaan transportasi yang disediakan pemerintah yaitu damri dengan potongan harga 25% yang saat ini kurang dipergunakan oleh Veteran Republik Indonesia di Bandar Lampung sebaiknya pelayanannya ditingkatkan agar veteran dapat mempergunakan transportasi umum tersebut
5. Keringanan pajak sebesar 75% yang diberikan pemerintah Republik Indonesia dirasa cukup membantu Veteran Republik Indonesia sebaiknya tetap dipertahankan agar tetap bisa meringankan beban hidup para veteran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 1985. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Arsip KAMINVETCAD II/11 Bandar Lampung, 2012
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: University Gadjah Mada
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research Psikologi*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Iskandar Syah, 2005. *Sejarah Nasional Indonesia*. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Moleong, Lexy J.1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sugiono.2010.*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.Bandung :Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Suwardi, Endraswara. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Undang-Undang No. 7 tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia
- Wawancara dengan bapak Animar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, 15 Juli 2012
- Wawancara kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Lampung, Bapak M. Joesoef. S, 13 Maret 2012

